

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENGENDALIAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam usaha mensinkronisasikan dan harmonisasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan kebakaran sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta dalam rangka pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/instansi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang mempunyai urusan dibidang Kebakaran.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Walikota untuk melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
7. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan urusan kebakaran.

9. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas Investigasi Kejadian Kebakaran, Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatus Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Serta Pembengkelan sarana prasarana Pemadam Kebakaran.
10. Kebakaran adalah situasi dimana banguanan/lahan pada satu tempat permukiman, pabrik, pasar gedung dan lain lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Pencegahan Kebakaran adalah Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
12. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang adalah Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila teijadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat.
17. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
18. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada Bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara

pengelolaan dalam rangka melindungi Bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

19. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran.
20. Alat Pemadam Api adalah alat/benda untuk memadamkan api yang mencakup sebagai Alat Pemadam Api Ringan (APAR, dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) baik yang statis maupun menggunakan roda.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Lahan adalah area atau wilayah suatu tempat yang ditumbuhi oleh tanam tumbuh atau semak belukar yang tidak memiliki struktur bangunan.
23. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
24. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
25. Kebakaran Alat trasnportasi adalah suatu kejadian yang menyebabkan alat transportasi terbakar.
26. Kebakaran bangunan gedung adalah kejadian yang menyebabkan bangunan gedung terbakar.
27. Kebakaran Lahan adalah kejadian yang menyebabkan hutan terbakar.
28. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem

pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik terhadap bangunan gedung maupun terhadap hutan.

29. Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan kontruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
30. Siamese Conection adalah sebuah *Fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang *fire house* terhubung sesatu pipa tegak di tempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil Pemadam Kebakaran ke *Hydrant* jika sewaktu-waktu dalam tendon penampungan habis atau keija pompa pada sistem instalasi *fire Hydrant* tidak optimal.
31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.
32. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling *macino* (sodok) atau Hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci kopling *macino* (sodok).
33. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
34. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem yang di tempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan Kebakaran secara otomatis dengan mengunakan bahan pemadam jenis busa dan/atau kimia kering.
35. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan gedung dan lingkungan.
36. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus

disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.

37. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api Kebakaran terakhir.
38. Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan Kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam Kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.
39. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
40. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
41. Pengalih atau Pemakai Pengalih Tenaga Otomatis *(automatic starting device)* adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listik secara keseluruhan.
42. Sarana penyelamatan adalah alat yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
43. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya bakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
44. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi, memperbaiki dan mengisi material material yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam hasil pemeriksaan/diagnose.

45. Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah adalah suatu usaha dan tindakan yang dilakukan secara terencana terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
46. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau efektivitas Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Sanksi Administratif adalah suatu hukuman dalam bentuk administrative yang dikenan kapada orang atau badan yang pelanggaran sehingga terjadi kebakaran.
47. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman dalam bentuk kurungan penjara kepada orang atau badan yang melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya; dan
f. mewujudkan penyelenggaraan Penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat Non Kebakaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
    a. Pencegahan Bahaya Kebakaran;
    b. Penanggulangan Kebakaran;
    c. Penyelamatan Kebakaran; dan
    d. Penyelamatan Non Kebakaran;
(2) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Kota berwenang:
    a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
    b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran yang diwadahi oleh Pemerintah Provinsi;
    c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
    d. melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
    e. melakukan pembinaan edukasi yang meliputi pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
    f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat–alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 5

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahayakebakaran;
b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran;

d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan; dan
e. mengembangkan insentif atas pentaatan sukarela yang melebihi kewajibannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyelamatan Non Kebakaran, Pemerintah Kota memiliki kewajiban melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain Kecelakaan dan Bencana.
(2) Kondisi membahakan manusia selain Kecelakaan dan Bencana seperti Evakuasi Sarang Tawon, Binatang berbisa masuk kedalam rumah, orang mau bunuh diri, binatang peliharaan masuk dalam sumur dan lain lain sebagainya.

BAB III

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Manajemen Proteksi Kebakaran

Pasal 7

Manajemen proteksi kebakaran, meliputi:
a. RISPK;
b. Pencegahan Kebakaran;
c. Pengendalian Kebakaran; dan
d. Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kota wajib menyusun RISPK.
(2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. rekomendasi teknis dari walikota;
    b. rencana tata ruang wilayah pada bidang Pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
    c. analisa resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi;
    d. data objek sarana prasarana pemadam kebakaran; dan
    e. peta wilayah kebakaran.
(3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui konsultan dibidang proteksi kebakaran.

Bagian Kedua

Lingkungan Perumahan

Pasal 9

Setiap warga penduduk wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 10

(1) Lingkungan Perumahan dan Lingkungan Gedung bangunan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air pemadaman kebakaran dari jalan sehingga dapat didatangi kendaraan pemadam kebakaran.
(2) Lingkungan Perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau resevoar atau tondon air kebakaran.

Pasal 11

(1) Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan tinggi bangunan, lebar bangunan dan presentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitar, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitar tidak terpengaruh oleh pancaran panas (Radiasi) kebakaran tersebut.
(2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Penataan lingkungan perumahan diharuskan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan syarat tehnis dan aspek lainnya, yaitu:
    a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
    b. tersedianya Hydran, Reservion ataupun sumur gali; dan
    c. tersedianya Pemadam Api Ringan (APAR).
(2) Syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) Pemasangan Instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
(2) Setiap tempat yang berisi bahan bakar cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 14

(1) Sumber listrik di setiap lingkungan perumahan pada dasarnya harus bersumber dari pembangkit listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik Negara (PLN).
(2) Setiap sumber pembangkit listrik, transformator maupun perlengkapan Instalasi Listrik lainnya terlebih dahulu harus melalui Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengawasan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 15

(1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi bila mempergunakan air sebagai bahan pokok harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO2 ukuran 2 (dua) kg atau sederajat.
(2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah Pipa Hydran.

Pasal 16

(1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
(2) Pada setiap bangunan dan atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda-tanda peringatan dan peringatan tidak boleh masuk.

Pasal 17

(1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran tabung jenis powder minimal 1 (satu) kg atau sederajat.

(2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

Bagian Ketiga

Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 18

(1) Setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
(2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. alat pemadam kebakaran yang sifatnya mudah dibawa/dijinjing (portable);
    b. ditempatkan dalam jarak maksimum setiap 10 (sepuluh) meter;
    c. lantai bangunan Industri dengan luas permukaan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus disediakan minimal 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran pertable minimal CO2 dengan ukuran minimal 2 (dua) kg;
    d. lantai bangunan Industri dengan luas permukaan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus disedakan 1 (satu) unit hydran menurut jenis dan standard yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) unit pipa hydran;
    e. lantai bangunan industri dengan luas permukaan lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan anatara luas permukaan lantai dengan ruangan; dan
    f. penempatan dan pemasangan hydran, daya semprotnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.

Pasal 19

(1) Alat atau pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapi.
(2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau

digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.

(3) Setiap saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

(4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
   a. bahan bakar cair/padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam; dan
   b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.

(5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh kontruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 20

(1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia *(dry cleaning)* harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperature yang digunakan untuk itu.

(2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.

(3) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia *(dry cleaning)* serta alat pengukur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 21

(1) Setiap perusahaan kayu dan/atau perusahaan pengolah kayu harus mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup lalu lintas kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

(2) Perusahaan kayu dan atau perusahaan pengolah kayu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan APAR.

Pasal 22

(1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
(2) Apabila bangunan industi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunakan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.

Pasal 23

Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.

Pasal 24

Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit renaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 25

Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan bahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detector gas yang dihungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 26

(1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai.
(2) Ketentuan pemasangan dan tipe alarm sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

(1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm otomatis, pemercik otomatis atau instalasi prokteksi kebakaran otomatis atau

instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya yang dipasang dengan ketentuan.

(2) Suatu instalasi pemercik otomtis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukan tempat asal kebakaran pada panol petunjuknya.

(3) Setiap pemasangan papan petunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai alarm otomatis, maka alarm tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau dengan kantor dinas pencegahan dan penaggulangan kebakaran.

(4) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.

(5) Isi tangki harus minimum 2/3 (dua per tiga) bagian dan kemidian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg atau centimeter kuadrat.

(6) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana komercik dipasang, yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius.

(7) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu yang ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.

(8) Jaringan pipa komercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flans atau pipa tembaga yang harus memenuhi standard industri.

Pasal 28

(1) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

(2) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 29

(1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan APAR yang jumlahnya dilengkapi dengan disesuaikan denga klasifiksi

ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ringan dengan ukuran pada minimum 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter;

(2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2000 (dua ribu) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hydran.

Pasal 30

Setiap bangunan pabrik denagn ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran padam 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydran.

Pasal 31

Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran pemadam minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) buah titik hydran dan setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydran.

Pasal 32

Jumlah maksimum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 33

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya harus memenuhi standar.

Bagian Keempat

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 34

(1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
(2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan APAR dengan ukuran minimal 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (duapuluh lima) meter dari setiap tempat.
(3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 35

(1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus juga dilindungi dengan unit hydran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindung.
(2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang minimum 1 (satu) titik hydran.
(3) Setiap bangunan tempat beribadah dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) meter persegi harus dipasang minimum 1 (satu) titik hydran.

Pasal 36

(1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 37

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan APAR jenis kimia dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

(1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hydran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
(2) Setiap pelataran parker terbuka pool wajib dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
(3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hydran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima
Bangunan Perumahan

Pasal 40

(1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi APAR dengan ukuran minimum 2 (dua) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
(2) Bangunan perumahan sederhana harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran 2 (dua) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (duapuluh lima) meter dari setiap tempat.
(3) Bangunan perumahan lainnya harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 41

(1) Pada perumahan dalam lingkungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus menyiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) meter per kubik.
(2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) meter persegi harus memasang minimum 1 (satu) titik hydran.
(3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
(4) Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Keenam
Bangunan Campuran

Pasal 42

(1) Setiap bangunan campuran berlaku ketentuan Pencegahan dan Pemadaman yang terberat dan fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 43

(1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sembaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang Arde/Penangkal Petir.

(2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi Arde/Penangkal Petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi Arde/Penangkal Petir.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan
Pasal 44

(1) Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kewajiban Setiap Orang perseorangan maupun SATLAKAR.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran berupa aktifitas fisik pemadaman kebakaran, pemberian informasi/komunikasi ataupun ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi bencana kebakaran.

Pasal 45

Setiap orang pribadi dan/atau lembaga swasta maupun pemerintah di lokasi kejadian kebakaran, yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran, maupun alat pemadam kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Bagian Kedua
Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 46

Setiap orang pribadi dan/atau lembaga swasta maupun pemerintah saat terjadi kebakaran, dapat melakukan:

a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.

Pasal 47

(1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, anggota masyarakat, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Satlakar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada

ditempat kejadian, serta yang lebih tinggi jabatan/pangkat bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.

(2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas pemadam kebakaran.

(3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran.

(4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran wajib segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.

(5) Pimpinan petugas pemadam kebakaran wajib segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 48

(1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
   a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
   b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
   c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *Hydrant* halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
   d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
   e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

(2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 49

(1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam kebakaran daerah yang saling berbatasan.

(2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 50

(1) Setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor yang mengalami kebakaran wajib melakukan upaya penanggulangan.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    a. memadamkan sumber kebakaran menggunakan alat pemadam;
    b. mematikan kunci kontak; dan
    c. menjauhkan kendaraan dari kendaraan lain.

Bagian Keempat

Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 51

(1) Setiap pemilik ataupun pengguna bangunan gedung yang mengalami kebakaran wajib melakukan upaya penanggulangan.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    a. pemadaman sumber kebakaran;
    b. mematikan aliran listrik;
    c. menutup lokasi atau mengisolasi kebakaran;
    d. segera meninggalkan lokasi kebakaran; dan
    e. segera menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Bagian Kelima

Penanggulangan Kebakaran Lahan/Hutan

Pasal 52

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau mengelola hutan/lahan wajib melakukan upaya penanggulangan kebakaran.
(2) Upaya penanggulangan kebakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    a. melakukan pemadam sumber kebakaran;

b. melakukan isolasi lokasi kebakaran;
c. melakukan pemutusan jalar api; dan
d. segera menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Bagian Keenam
Pasca Kebakaran

Pasal 53

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, bidang pemadam kebakaran dapat membentuk tim terpadu Investigasi Pasca Kebakaran.
(2) Anggota Tim Terpadu investigasi pasca kebakaran antara lain:
    a. Petugas pemadam kebakaran;
    b. BPBD;
    c. Anggota kepolisian;
    d. Anggota TNI;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    f. Anggota Masyarakat.
(3) Tugas tim investigasi adalah mencari dan melaporkan penyebab kejadian kebakaran, yang nantinya kepala daerah dapat menjadikan bahan untuk pengambil kebijakan lebih lanjut.
(4) Anggaran operasional Tim Investigasi diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran bidang pemadam kebakaran.
(5) Hasil tim investigasi dilaporkan langsung kepada walikota Pangkalpinang.

BAB V
PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 54

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan di Daerah.
(2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
    a. rekomendasi kebakaran sebagai salah satu persyaratan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
    b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran;

c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 55

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah dapat menunjuk badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 56

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala perangkat daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
(3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas perangkat daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai

surat tugas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan menempelkan stiker yang telah ditulis oleh petugas sebagai bukti APAR telah diperiksa.

(4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

(5) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi kepala perangkat daerah.

(2) Setiap orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Pertama

Penyelamatan

Pasal 59

Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 60

(1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan.
(2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. sarana jalan keluar;
    b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
    c. petunjuk arah jalan keluar;
    d. komunikasi darurat;
    e. pengendali asap;
    f. tempat berhimpun sementara; dan
    g. tempat evakuasi.
(3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. tangga kebakaran darurat;
    b. ramp;
    c. koridor;
    d. pintu;
    e. jalan/pintu penghubung;
    f. balkon;
    g. saf pemadam kebakaran; dan
    h. alur lintas menuju jalan keluar.
(4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
(5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 61

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan

antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Bagian Kedua

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 62

(1) Akses kendaraan pemadam kebakaran, meliputi:
    a. akses mencapai bangunan gedung;
    b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
    c. area operasional.
(2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
    b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
    b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
    c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
    b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

BAB VII

PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pasal 63

Penyelamatan Non Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah suatu pelayanan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia selain Kecelakaan dan Bencana.

Pasal 64

Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana, antara lain:

a. evakuasi ular berbisa;
b. evakuasi sarang tawon;
c. evakuasi binatang peliharaan masuk ke dalam sumur;
d. evakuasi/penyelamatan percobaan bunuh diri; dan
e. membantu penyelamatan bencana banjir.

Pasal 65

Petugas Penyelamatan Non Kebakaran adalah anggota pemadam kebakaran yang telah dididik secara khusus yang berjumlah 6 (enam) orang dalam 1 (satu) regu yang disebut dengan Fire Animal Resqui yang terdiri dari 1 (satu) orang Komandan Regu, 1(satu) orang Pengemudi, 2 (dua) orang ahli binatang berbisa dan 2 (dua) orang ahli evakuasi.

Pasal 66

Sarana dan prasarana penyelamatan non kebakaran berupa:

a. mobil resque;
b. seragam APD;
c. alat penjepit ular;
d. tali evakuasi/cabiner;
e. tabung oksigen;
f. boks evakuasi; dan
g. peralatan-peralatan lainnya yang berhubungan dengan penyelamatan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN LABORATORIUM

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 67

(1) Pejabat yang ditunjuk, berhak mengeluarkan rekomendasi dalam hal penataan lingkungan perumahan, mendirikan bangunan maupun izin penggunaan alat pemadam kebakaran.

(2) Untuk rekomendasi pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Sertifikasi klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib, diperbaharui setiap tahun, sedangkan untuk bangunan industri, pada bangunan umum dan perdagangan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Permohonan sertifikat klasifikasi bangunan diajukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

(6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

(7) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

(8) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

(9) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka walikota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

(10) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.

(11) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(12) Setiap alat-alat pencegahan dan pemadan kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 2 (dua) tahun sekali, untuk perumahan paling lama 1 (satu) tahun sekali, untuk perdagangan, industri dan tempat-tempat umum dan jika

dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

(13) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan wajib menempelkan stiker/label sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan.

(14) Hasil Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dapat dipungut retribusi sebagai pendapatan asli daerah, yang besarannya diatur dengan Peraturan Walikota.

(15) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

(16) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi/direfil kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(17) Setiap perusahaan atau badan hokum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(18) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kedua
Laboratorium
Pasal 68

Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat membentuk dan/atau membuat Laboratorium Pemadam Kebakaran.

Pasal 69

Laboratorium Pemadam Kebakaran ditempatkan menyatu dengan bidang pemadam kebakaran dibawah tugas dan fungsi Kepala Seksi Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Pasal 70

Fungsi laboratorium pemadam kebakaran adalah sebagai alat untuk penelitian, pembelajaran/pelatihan, pemeriksaan, pengisian dan perbaikan.

Pasal 71

Penelitian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan untuk mengetahui kondisi bahan kimia yang terdapat dalam Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 72

Pembelajaran/pelatihan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan sebagai tempat pembelajaran bagi anggota pemadam kebakaran maupun masyarakat pengguna APAR untuk mempelajari tata kerja Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 73

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan untuk mengetahui batas waktu kadaluarsa bahan kimia yang terdapat dalam Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 74

Pengisian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan untuk mengisi bahan kimia yang terdapat dalam tabung Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 75

(1) Perbaikan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan untuk memperbaiki dan/atau mengganti alat kelengkapan yang ada pada tabung Alat Pemadam Kebakaran.
(2) Petugas yang melakukan penelitian, pemeriksaan, pengisian, perbaikan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dan mempunyai kemampuan.
(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau dapat dibantu oleh Pegawai Harian Lepas (PHL).

Pasal 76

(1) Khusus pemeriksaan, pengisian dan perbaikan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat dipungut retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
(3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau dapat dibantu oleh Pegawai Harian Lepas (PHL).

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 77

Dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan dengan cara Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 78

Pembentukan SATLAKAR (Satuan Pelaksana Kebakaran) dan/atau RETKAR (Relawan Kebakaran) maupun BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran) merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 79

Anggota SATLAKAR dan/atau RETKAR maupun BALAKAR dapat ditunjuk dari anggota masyarakat dikelurahan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. dan/atau Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 80

Tugas dan tanggung jawab SATLAKAR dan/atau RETKAR maupun BALAKAR adalah sebagai berikut:

a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini dilingkungannya;
b. memberikan sosialisasi langsung akan bahaya kebakaran;
c. memberikan informasi dini kejadian kebakaran; dan
d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Pasal 81

Pembiayaan Anggota SATLAKAR/RETKAR maupun BALAKAR merupakan tenaga suka rela, dapat diberikan uang transportasi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 82

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan oleh Walikota Pangkalpinang.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran.

Pasal 83

Pembinaan dan pengawasan, berupa:

a. pembinaan dan pengawasan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan pengguna penyimpanan bahan berbahaya; dan
b. pembinaan dan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, Akses pemadam Kebakaran, pada bangunan gedung, Sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan dan, unit MKKG.

Pasal 84

Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau yang membidangi urusan kebakaran dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 85

(1) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah SATPOL PP bertindak selaku koordinator PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri yang terdiri atas unsur PPNS SATPOL PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
(4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala SATPOL PP.
(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

(1) Setiap orang yang ~~melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi.~~ melanggar ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 42, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penundaan pemberian izin;
   d. penghentian kegiatan;
   e. penutupan;
   f. pembongkaran;
   g. pengembalian ke kondisi semula;
   h. ganti kerugian; dan/atau
   i. denda administrasi

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Setiap orang yang bertindak sebagai pemilik dan/atau pengelola, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 09 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR .....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (...../2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1. UMUM.

Perkembangan Kota Pangkalpinang yang sangat pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah pemukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif, disisi lain juga dapat menimbulkan dampak negative yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda, sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilator belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga sangat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup diperkotaan, terutama kepada masyarakat yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktifitas yang dikerjakan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidak pedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar, tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Disamping itu melalui penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencegahan bahaya kebakaran di Kota Pangkalpinang sudah tidak layak lagi, apalagi semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tugas pemadam kebakaran sudah semakin luas.

Hal lain yang perlu dimasukkan dalam penyempurnaan peraturan daerah ini adalah Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran (RISPK), Pembentukan Laboratorium Kebakaran, peningkatan peran serta masyarakat, dan pelayanan penyelamatan non kebakaran.

Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran nantinya diharapkan dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencegahan Pengendalian, penanggulangan, penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Maksud penyusunan peraturan daerah adalag sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pencegahan pengendalian, penanggulangan, penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini untuk menyesuaikan peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2020 tentang nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, sehingga peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 8 tahun 2004 tentang pencegahan bahaya kebakaran sudah harus direvisi sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Cukup jelas

Padal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pelayanan penyelamatan non kebakaran adalah kegiatan atau tugas baru yang diemban oleh petugas pemadam kebakaran diseluruh Indonesia dalam upaya untuk memberikan rasa aman kepada manusia, harta benda, ancaman bahaya non kebakaran adalah ancaman yang dirasakan oleh manusia selain ancaman kecelakaan maupu bencana, ancaman ini berupa adanya ular masuk kerumah penduduk, adanya sarang tawon yang bersarang dirumah penduduk, manusia atau binatang yang masuk kedalam sumur begitu pula dengan percobaan bunuh diri.

Pasal 7

Dalam rangka mendapatkan tata cara pencegahan bahara kebakaran yang akurat, maka manajemen proteksi kebakaran sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kejadian kejadian penyelenggaraan kebakayan, manajemen proteksi kebakaran disusun oleh pihak konsultan menjadi dokumen Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Aturan pencegahan bahaya kebakaran pada lingkungan perumahan.

Pasal 10

Perencanaan Pembangunan lingkungan perumahan maupun gedung, terlebih dahulu dilakukan penataan letak lokasi lingkungan perumahan maupun gedung, sehingga sebelum pembangunan telah terdeteksi tata cara manuper mobil pemadam kebakaran, jarak bangunan lingkungan perumahan dan gedung tertata sehingga pancaran air mobil pemadam kebakaran dapat terjangkau.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Bangunan Industri maupun gudang yang memiliki ruangan yang sangat luas, didalamnya jarang terdapat sekat sekat parmanen pembatas dinding, sehingga Alat Pemadam Kebakaran dalam ruangan seperti ini adalah Alat Pemadam Kebakaran fortable yang mudah dibawa kemana-mana.

Bangunan industry maupun gudang yang luas lantainya lebih dari 500 meter persegi, maka alat pemadam kebakaran yang disarankan adalah hydran.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Bangunan umum dan pedagangan dikategorikan seperti Bagunan pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran, Pasar, Pertokoan dan pusat perdagangan adalah keriteria bangunan umum, harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan, banguan perumahan dalam lingkungan padat, bangunan perumahan sederhana maupun bangunan perumahan lainnya harus dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran minimum 2 (dua) kg ditempatkan dengan jarak 25 (dua lima) meter dari setip tempat.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Prosedur pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan campuran.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran, baik personil, masyarakat maupun sarana prasarana.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Petunjuk pengaturan kegiatan setelah terjadi kebakaran, mencari penyebab terjadinya kebakaran dan pembentukan tim terpadu Investigasi Kejadian Kebakaran.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Akses kendaraan pemadam kebakaran, apabila terjadi kebakaran.

Pasal 63

Pengaturan penyelamatan Non Kebakaran yaitu suatu situasi yang membahayakan jiwa dan harta manusia selain bahaya kecelakaan dan bencana.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Aturan pemeriksaan alat pemadam Kebakaran termasuk APAR maupun alat pemadam api lainnya Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Tata cara pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan Pembentukan Relawan Kebakaran (SATLAKAR).

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR.....